



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 206/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DAN SEKRETARIAT
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. tugas:

1. membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi dan Organisasi Sosial Masyarakat serta tokoh masyarakat dalam berbagai upaya pengembangan KLA;
3. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
4. mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
5. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA;
6. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

b. fungsi:

1. menjadikan Gugus Tugas KLA sebagai salah satu upaya agar hak-hak anak dapat dipenuhi;
2. mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak penuh pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak;
3. pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data;
4. mengolah data menjadi program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
5. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan

6. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA.

- KETIGA** : Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengumpulkan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan menginput data tersebut pada web yang tersedia.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas KLA dan Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA** : Gugus Tugas KLA dan Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	A
KABID/KABAG	r
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	B

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	A
ASISTEN	f
KADIS/KABAN	i

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Juni 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru U.P. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Gugus Tugas KLA dan Sekretariat Gugus Tugas KLA yang bersangkutan.




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 206/2025
 TANGGAL 2 Juni 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN
 LAYAK ANAK TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Bupati Tabalong	Pembina I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Koordinator
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris
8.	Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan SDM Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
KELEMBAGAAN		
10.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
KLUSTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
KLUSTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
18.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Pengadilan Agama Tanjung	Anggota

20.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota
22.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
23.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
24.	Kepala Bidang KB dan K3 DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota
25.	Pusat Pembelajaran Keluarga Bunga Tanjung Kabupaten Tabalong	Anggota
KLUSTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
26.	PT. Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong	Anggota
27.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota
28.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
29.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
30.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota
31.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
32.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	Anggota
33.	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Anggota
KLUSTER IV PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA		
34.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
35.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota
36.	Tara Al-Ikhsan Tabalong	Anggota
37.	TV Tabalong	Anggota
38.	Radio Suara Tabalong	Anggota
39.	PT. Adaro Indonesia	Anggota
40.	PT. Tanjung Power Indonesia	Anggota
41.	PT. Makmur Sejahtera Wisesa	Anggota

42.	PT. Putra Perkasa Abadi	Anggota
43.	APSAI Kabupaten Tabalong	Anggota
44.	Yayasan Adaro Bangun Negeri	Anggota
45.	Kunang- Kunang	Anggota
46.	JIKA MAKA	Anggota
47.	Pusaka	Anggota
48.	Sanggar Langit	Anggota
KLUSTER V PERLINDUNGAN KHUSUS		
49.	Polres Tabalong	Anggota
50.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota
51.	Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota
52.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota
53.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
54.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
55.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
56.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota
57.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
58.	UPTD PPA Kabupaten Tabalong	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,






MUHAMMAD NOOR RIFANI 

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 206/2025
 TAGGAL 2 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS KABUPATEN
 LAYAK ANAK TAHUN 2025

NO.	SKPD/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Polres Tabalong	Anggota
4.	Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota
5.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota
6.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
18.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
22.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
23.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota

24.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota
25.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
26.	PT. Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong	Anggota
27.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong	Anggota
28.	Pusat Pembelajaran Keluarga Tabalong	Anggota
29.	TARA Al-Ikhsan Tabalong	Anggota
30.	PT. Adaro Indonesia	Anggota
31.	PT. Tanjung Power Indonesia	Anggota
32.	PT. Makmur Sejahtera Wisesa	Anggota
33.	PT. Putra Perkasa Abadi	Anggota
34.	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota
35.	Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN)	Anggota
36.	Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
37.	Yayasan Taman Mutiara Tabalong	Anggota
38.	TV Tabalong	Anggota
39.	Radio Suara Tabalong	Anggota
40.	LSM. Kunang-Kunang Tabalong	Anggota
41.	LSM. PUSAKA Tabalong	Anggota
42.	JIKA MAKA Tabalong	Anggota
43.	Sanggar Langit	Anggota
44.	Puskesmas se-Kabupaten Tabalong	Anggota
45.	Kecamatan se-Kabupaten Tabalong	Anggota
46.	Lurah se-Kabupaten Tabalong	Anggota
47.	Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
ASIS/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI